

SALINAN

H. KDR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 487/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 461/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
11. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor : 225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 - Nomor: 443/9047/418.25/2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 487/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 461/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU :....

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 487/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 461/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KRAS
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

SEMULA

A. KELURAHAN/DESA SETONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AFIF BEY RIDHOTULLOH	L	SETONOREJO	001
2	MOCHAMMAD RIZAL DARMAWAN	L	SETONOREJO	002
3	DIAN NOFITASARI	P	SETONOREJO	003
4	ALIF SAKINATU ARIFAH	P	SETONOREJO	004
5	ANGGUN ARUM MIKASARI	P	SETONOREJO	005
6	HANANING APRILIA PONCOWATI	P	SETONOREJO	006

B. KELURAHAN/DESA PELAS

	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUR HAYATI	P	PELAS	001
2	MELINDA WAHYUNINGTYAS	P	PELAS	002
3	MUHAMMAD FIO FEBRI	L	PELAS	003
4	YULIANI	P	PELAS	004
5	NITA SAFITRI	P	PELAS	005
6	MOH. SEPTA WAHYUDI	L	PELAS	006

C. KELURAHAN/DESA BUTUH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RETNO PRIHATININGSIH	P	BUTUH	001
2	NAIMATUS SHOLIKHAH	P	BUTUH	002
3	SETIYA NINGSIH	P	BUTUH	003
4	SUNDARI	P	BUTUH	004
5	ISTIANAH	P	BUTUH	005
6	SITI NATIK KUMAEROH	P	BUTUH	006
7	YENNY SETYOWATI	P	BUTUH	007

D. KELURAHAN/DESA JABANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LUTFI SEPTI ZENIS	P	JABANG	001
2	AAM AFRILIA NALZA	P	JABANG	002
3	ACHMAD BAHRUL IVANUDIN	L	JABANG	003
4	WAHYU KUSUMA RINI	P	JABANG	004
5	ANDIK HERMANTO	L	JABANG	005
6	DADANG SUHENDRA	L	JABANG	006
7	IMAM HANAFI	L	JABANG	007
8	MOCHAMAD SOLEHUDIN	L	JABANG	008
9	FATKUROHIM	L	JABANG	009

E. KELURAHAN/DESA PURWODADI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMAD SYAHERU	L	PURWODADI	001
2	ISNATU MUSHTHOFITUR ROCHMAH	P	PURWODADI	002
3	DIAN NOVITA KARTIKA NINGRUM	P	PURWODADI	003
4	NANDA HERDARIZKI SHOLAWATINA	P	PURWODADI	004
5	ARMY IKA PRASTINI	P	PURWODADI	005
6	WIDYARTO	L	PURWODADI	006
7	SAAMUDI	L	PURWODADI	007
8	IIN RIANI	P	PURWODADI	008
9	DEVI PURNAMASARI	P	PURWODADI	009

F. KELURAHAN/DESA BANJARANYAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUHAMAD ROUF FIRNANDA	L	BANJARANYAR	001
2	SURYONO	L	BANJARANYAR	002
3	SUPRIHATIN	P	BANJARANYAR	003
4	ANDIKA DWI WIRAWAN	L	BANJARANYAR	004
5	RETNO WIDIASRI	P	BANJARANYAR	005
6	DIYAH RATNASARI	P	BANJARANYAR	006
7	RATIH DIAN SEPTIANA	P	BANJARANYAR	007
8	BAGUS HADI LAKSANA	L	BANJARANYAR	008
9	ERIQ HUSADA	L	BANJARANYAR	009
10	AL FANIN AKBAR	L	BANJARANYAR	010
11	MOH. BAHRUL ULUM	L	BANJARANYAR	011

G. KELURAHAN/DESA JAMBEAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SANDI WARDANI	L	JAMBEAN	001
2	ANING LAORANI	P	JAMBEAN	002
3	RATNA SARI DEWI BUDI PUTRI	P	JAMBEAN	003
4	MOH. FARID GIVARI EL M	L	JAMBEAN	004
5	YULIATI, S.E	P	JAMBEAN	005
6	NOVA INDAH PERMATASARI	P	JAMBEAN	006
7	DONIK RETNO PUTRI	P	JAMBEAN	007
8	HENDRA HERVINATA	P	JAMBEAN	008

PERBAIKAN

A. KELURAHAN/DESA SETONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HARNANING APRILIA PONCOWATI	P	SETONOREJO	006

B. KELURAHAN/DESA PELAS

	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MEILINDA WAHYUNINGTYAS	P	PELAS	002

C. KELURAHAN/DESA BUTUH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RETNO PRIHARTININGSIH	P	BUTUH	001
2	SITI NATI KUMAEROH	P	BUTUH	006
3	YENI SETIAWATI	P	BUTUH	007

D. KELURAHAN/DESA JABANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ACHMAD BAHRUL IVANUDIN	L	JABANG	002
2	AAM AFRILIA NALZA	P	JABANG	003

E. KELURAHAN/DESA PURWODADI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SAMUDI	L	PURWODADI	007

F. KELURAHAN/DESA BANJARANYAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RETNO WIDIASRI	P	BANJARANYAR	001
2	MUHAMAD ROUF FIRNANDA	L	BANJARANYAR	002
3	SURYONO	L	BANJARANYAR	003
4	SUPRIHATIN	P	BANJARANYAR	004
5	ANDIKA DWI WIRAWAN	L	BANJARANYAR	005
6	MOH. BAHRUL ULUM	L	BANJARANYAR	010
7	AL FANIN AFKAR	L	BANJARANYAR	011

G. KELURAHAN/DESA JAMBEAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MOCHAMMAD FARIED GIVARI EL MIRZAQ	L	JAMBEAN	004
2	NOVA INDAH PERMATA SARI	P	JAMBEAN	006
3	DONIK RETNO PUTRI ANDAYANI	P	JAMBEAN	007
4	HENDRA HERVINATA	L	JAMBEAN	008

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA